

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 3 TAHUN 1983 SERI : B.2

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 7 TAHUN 1982

TENTANG :

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAN PUNGUTAN BIAYA
PELAYANAN KESEHATAN / PERAWATAN DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa tarif biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah Nomor Tahun 1978 tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang sehingga perlu disesuaikan;
- b. bahwa berhubungan dengan keadaan tersebut perlu menetapkan tarif baru dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Kota Administratif Banjarbaru;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah juncto. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor :PEM. 7/5/38;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan tanggal 11 Agustus 1977 Nomor 285/1977 Nomor 179/ Menkes/SK/VIII/77 tentang Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1974 omor PEM. 7/5/38 tentang Penjelasan dan Penegasan Atas Penafsiran Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Rumah Sakit Umum dan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan / Perawatan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 9 TAHUN 1978 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM DAN PUNGUTAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN / PERAWATAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tentang Nomor 9 Tahun 1978 Tentang Rumah Sakit Umum Dan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan / Perawatan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan tanggal 4 Juni 1979 Nomor 34 / SK-I/HOT dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banjar tanggal 1 Juli 1979 Nomor 8 Tahun 1979 Seri.: B.3. diubah untuk pertama kali sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Tarif perawat umum di Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

A. PERAWATAN RUANG KELAS :

1. Perawatan / makan.....Rp. 1.250,- Perhari.
2. Sewa Kamar.....Rp. 500,- Perhari.
3. Visite Dokter.....Rp. 350,- Perhari.
4. Obat-obatan.....sesuai dengan pemakaian.

B. PERAWATAN RUANG BIASA/ ZAAL :

1. Perawatan / makan.....Rp. 750,- Perhari.
2. Visite Dokter.....Rp. 200,- Perhari.
3. Obat-obatan.....sesuai dengan pemakaian.

C. PERTOLONGAN KAMAR BEDAH :

1. Kunjungan baru (darurat)Rp. 150,-
2. HettingRp. 100,-perjahitan
3. Operasi kecilRp. 5.000,-
4. Operasi sedang.....Rp.10.000,-
5. Operasi besar.....Rp.15.000,-
6. Pemakaian Gips kecil Rp. 2.000,-
7. Pemakaian Gips besar Rp. 3.000,-

D. PERTOLONGAN PARTUS RUANG KELAS :

1. Partus biasa (oleh dokter) Rp. 3.000,-
2. Partus biasa (oleh bidan) Rp. 2.000,-
3. Partus luar biasa (oleh dokter)Rp. 5.000,-
4. Partus luar biasa (oleh bidan)Rp. 3.000,-
5. Aburtus (curettage).....Rp. 4.000,-
6. Aburtus (oleh bidan).....Rp. 2.500,-
7. Sewa kamar bersalin.....Rp. 1.000,-

E. LABORATORIUM :

1. Poliklinik setempat.....tidak dipungut bayaran
2. Periksa kesehatan / surat keterangan
3. Dokter penguji tersendiriRp. 500,-
4. Pemeriksaan darah (lengkap).....Rp. 500,-
5. Pemeriksaan urine (lengkap).....Rp. 250,-
6. Pemeriksaan tinjaRp. 100,-

7. Pemeriksaan golongan darah.....Rp. 400,-
 8. Pemeriksaan Galli Maenini..... Rp. 750,-
 9. Pemeriksaan urubillin.....Rp. 150,-
- F. PHOTO RONTGEN :
1. Thorax photo.....Rp. 3.500,-
 2. Photo BNQ (perut).....Rp. 4.000,-
- G. POLIKLINIK GIGI :
1. Konsultasi BaruRp. 150,-
 2. Konsultasi ulang.....Rp. 100,-
 3. Cabut gigi pergigiRp. 500,-
 4. Tambal gigi pergigi..... Rp. 500,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 3 Juli 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 1 Maret 1983 Nomor : 3
Tahun 1983 Seri : B.2.

Diberlakukan/ dijalankan dengan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banjar Tanggal 24 Pebruari 1983 Nomor 5/SK-
I/HOT berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 jo. Pasal
12 ayat (1) dan (5) Undang-Undang Nomor 12
Drt Tahun 1957 terhitung mulai Tanggal 1
Maret 1983

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808